



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TRI PAMUJI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 5 Februari 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Kalisat RT 002 RT 005 Desa Trimulyo, Kec. Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Indah Trisiana Maharaningtyas, S.H., Ulis Andriyani, S.H. dan Vita Yuni Indrawati, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SHS" WONOSOBO, yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 3 Komplek KUD "Giri Jaya" Mendolo, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 76/SKK/2022/PN Wsb tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 7 Juni 2022 dibawah Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan perubahan identitas paspor, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kalisat, RT 002 RW 005, Desa Trimulyo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana sesuai dengan Keterangan Tanda Penduduk Nomor 3307014502880006;
2. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Tri Pamuji dilahirkan di Wonosobo, 05-02-1988, jenis kelamin perempuan, anak ketiga dari pasangan suami isteri Suyatman dan Suripah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 3307-LT-

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21082018-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 3 Mei 2019 (foto copy terlampir) ;

3. Bahwa pada 17 Maret 2006, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. C0786305 atas nama Tri Pamuji, lahir di Wonosobo, tanggal 05 Februari 1980 (foto copy terlampir);
4. Bahwa tahun kelahiran Pemohon dalam paspor kemudian tidak sesuai dengan tahun kelahiran di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Ijazah Taman Kanak-kanak, Ijazah Sekolah Dasar, Surat Keterangan Tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas serta Akta cerai (foto copy terlampir);
5. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari Tri Pamuji, yang lahir di Wonosobo, pada tanggal 05 Februari 1988 menjadi Tri Pamuji, yang lahir di Wonosobo, pada tanggal 05 Februari 1980, disebabkan pengurusan paspor Pemohon pada tanggal 17 Maret 2006 tersebut dilakukan oleh pihak PJTKI PT. Bragas Putra Mandiri Wonosobo, yang akan memberangkatkan Pemohon bekerja di luar negeri, sehingga tidak mengetahui secara persis tentang kebenaran identitas yang diajukan untuk penerbitan paspor tersebut;
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tahun lahir yang tertulis dalam paspor dengan yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Cerai agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemohon, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan menyesuaikan tahun lahir dalam paspor melalui kantor imigrasi Wonosobo, Jawa Tengah;
7. Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam paspor tersebut, Pemohon merasa perlu memperoleh surat penetapan dari pengadilan negeri tentang permohonan Perubahan identitas dalam paspor dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili, menurut pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim pengadilan negeri tempat Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Tri Pamuji , yang lahir di Wonosobo, pada tanggal 05 Februari 1988 sesuai dengan Kutipan Akta

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



Kelahiran 3307-LT-21082018-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tanggal 3 Mei 2019;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C 0786305 tertulis Tri Pamuji, yang lahir di Wonosobo, pada tanggal 05 Februari 1980 menjadi Tri Pamuji, yang lahir di Wonosobo, pada tanggal 05 Februari 1988;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Wonosobo, Jawa Tengah untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan tahun kelahiran Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon
Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Baptis/ Sidhi Nomor GKJ/XI/1989 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Percaya Nomor D/02/S/GKJ.Wsb/VI/2012 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyatman dan Suripah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Paspor Nomor C0786305 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.3/115/2022 yang diterbitkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wadaslintang tanggal 8 Juni 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.11**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Pawit**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil karena kami saudara satu buyut;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
 - Bahwa di dalam Paspor Pemohon untuk tanggal lahirnya ditulis 5 Februari 1980 sedangkan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 5 Februari 1988;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Paspor Pemohon tersebut bisa terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran;
2. **Siti Suripah**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
 - Bahwa di dalam Paspor Pemohon untuk tanggal lahirnya ditulis 5 Februari 1980 sedangkan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 5 Februari 1988;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Paspor Pemohon tersebut dahulu yang mengurusnya adalah pegawai PJTKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menjelaskan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. C0786305 dimana di dalam paspor tersebut tahun kelahiran Pemohon ditulis 5 Februari 1980 padahal tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu 5 Februari 1988 oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 5 Februari 1988 (**bukti P.1 Jo. P.2 Jo. P.3 Jo. P.4 Jo. P.5 Jo. P.6 Jo. P.7 Jo. P.8 dan P.11**);
- Bahwa pada 17 Maret 2006, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor dan pada tanggal 10 September 2018 terbitlah Paspor No. C0786305 atas nama Pemohon (**bukti P.10**);
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Paspor dengan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Paspor, identitas Pemohon ditulis lahir di Wonosobo, tanggal 5 Februari 1980 (**bukti P.10**) sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon identitas kelahiran Pemohon tertulis lahir di Wonosobo pada tanggal 5 Februari 1988 (**bukti P.2**);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon dari tahun 1980 agar disesuaikan dengan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka benar telah terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. C0786305 (**bukti P.10**) dengan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.2**) dan apakah untuk merubah tahun kelahiran Pemohon yang

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



terdapat dalam Paspor merupakan kewenangan dari pengadilan negeri maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan *in cassu* khususnya pada posita angka 7 telah mendalilkan bahwa untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam paspor tersebut, Pemohon merasa perlu memperoleh surat penetapan dari pengadilan negeri tentang permohonan perubahan identitas dalam paspor dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili, menurut Pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya secara jelas telah mengatur:

"Ayat (1).

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Ayat (2).

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3).

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil."

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas maka telah jelas bahwa yang menjadi objek perubahan adalah dokumen yang menjadi produk dari Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatatan Sipil dan Peristiwa Penting, yaitu:

"Pasal 1 angka (15).

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.



Pasal 1 angka (16).

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 angka (17).

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas apakah Keimigrasian yang merupakan lembaga yang menerbitkan paspor atau dokumen perjalanan (Pasal 1 angka 14 UU No. 6 Tahun 2011) merupakan bagian dari Pejabat Pencatatan Sipil maka dapat dilihat Pasal 1 angka (4) Permenkum HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Jo. Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa *“Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”*, sehingga dari bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui jika Pejabat Imigrasi berbeda dengan Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan tahun kelahiran yang terdapat dalam paspor bukanlah merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk perubahannya;

Menimbang, bahwa lain dari pada itu untuk memfasilitasi kesalahan data diri pada paspor maka Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengatur Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta prosedur perubahan data di paspor biasa dimana dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan prosedur sebagai berikut yaitu:

- a. pengajuan permohonan
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pengurusan perubahan data di paspor tersebut maka terlebih dahulu harus dipersiapkan dokumen seperti:

- a. KTP asli dan fotokopi
- b. Kartu Keluarga asli dan fotokopi
- c. Akte Kelahiran/Ijazah asli dan fotokopi
- d. Paspor asli dan fotokopi
- e. Formulir Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk merubah tahun kelahirannya yang terdapat dalam paspor Pemohon menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Permenkum HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. **Menolak permohonan Pemohon;**
2. **Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tiyasmiyarti

Galih Rio Purnomo, S.H.

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)